



P U T U S A N

Nomor 380 /Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYOMAN SUDARMA, Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana pada KTP NIK. 5108052606620002;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH.**, Advokat yang berkantor di Jl. Laksamana Barat Gang Kamboja VIII No.4, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 283/SK.TK I/2017/PN Sgr, tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **NYOMAN SELAMAT ARYA.S. Sos.**, Umur 46 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Prebekel Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Alamat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I ;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG c.q :

a. **Kepala Kantor Kecamatan Sukasada/Camat Sukasada),
Kabupaten Buleleng;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GEDE
INDRIA, S.H., M.H., KETUT SUARTANA, S.H., NI
MADE SUMIATI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa dari
Camat Sukasada Kabupaten Buleleng Nomor:
180/749/IX/2017, tertanggal 5 September 2017, telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja, Nomor 381/SK.TK.I/2017/PN.Sgr, tanggal 25
September 2017 dan **I DEWA MADE MERTAYASA,
S.H., ISNARTI JAYANINGSIH, S.H., I GEDE AGUS
SURAHARTA, S.H., MADE JUNI ARTINI, S.H.**,
berdasarkan Surat Kuasa dari Camat Sukasada
Kabupaten Buleleng Nomor: 180/756/DPMD/2017,
tertanggal 5 September 2017 jo. Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-04/Gph/09/2017, telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
385/SK.TK I/2017/PN. Sgr tanggal 29 September 2017
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

b. **Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GEDE
INDRIA, S.H., M.H., KETUT SUARTANA, S.H., NI
MADE SUMIATI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa dari
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng Nomor: 180/695.2/DPMD/2017, tertanggal 5 September 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 388/SK.TK.I/2017/PN.Sgr, tanggal 29 September 2017, dan **I DEWA MADE MERTAYASA, S.H., ISNARTI JAYANINGSIH, S.H., I GEDE AGUS SURAHARTA, S.H., dan MADE JUNI ARTINI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Nomor : 180/695.3/DPMD/2017, tertanggal 5 September 2017 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-03/Gph/09/2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 387/SK.TK I/2017/PN. Sgr tanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III ;**

3. **Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;**
4. **Ketua PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng di Kantor Desa Sangsit, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Juli 2017, dalam Register Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng yang telah dipercaya oleh masyarakat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengabdikan menjadi Kepala Dusun Sambangan (istilah pada waktu itu) sebagaimana pada **Keputusan Camat Sukasada atas nama Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Sambangan, Desa Sambangan, Kepala Dusun Runuh Kubu, Desa Padang Bulia, Kepala Dusun Kubu Desa Pegayaman, Dan Kepala Dusun Long Segehe, Desa Pegadugan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tertanggal 05 Oktober 2000 ;**
2. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan pada dalil gugatan pada angka 1 diatas, Prebekel Desa Sambangan mengataskanamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menindaklanjuti kembalidengan mengeluarkan **Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 02 Tahun 2016, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, Perbekel Sambangan, tertanggal 4 Januari 2016,** sehingga penggugat sudah 16 (enam belas) tahun dipercaya menjabat sebagai Kelian banjar Dinas Sambangan baik dari masyarakat Desa Sambangan maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat telah menjalankan kewajiban yang dipercayakan oleh masyarakat Banjar Dinas Sambangan dan amanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan suka cita sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 1 dan 2, tentunya dengan hak yang penggugat terima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil penggugat dan menyame braye di Desa Sambangan selama penggugat menjabat jabatan tersebut yaitu diberikan hak sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya ;
4. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang buta hukum dalam perjalanan waktu seiring dengan kewajiban menjalankan jabatan sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, penggugat mendengarkan gonjang ganjing informasi adanya Undang-Undang Tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) di masyarakat yang belum begitu jelas penggugat pahami, akan tetapi ada satu informasi prinsip bahwa bagi perangkat desa yang telah berumur diatas 42 tahun akan diberhentikan menjadi perangkat desa dan telah banyak dilakukan di beberapa Desa yang ternyata banyak dianggap keliru karena salah menafsirkan undang-undang tentang Desa tersebut, sehingga ada beberapa Desa yang menarik kembali perangkat yang terlanjur di berhentikan untuk bekerja kembali sebagai perangkat Desa ;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 4 tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan umur penggugat yang sudah mencapai umur 55 tahun dan mulailah penggugat mencari cari informasi tentang hal tersebut sambil tetap melakukan kewajiban sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
6. Bahwa sebagaimana penggugat sampaikan pada dalil gugatan pada angka 5 diatas penggugat mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopian surat yang penggugat dapatkan (surat tertanggal 21 februari 2016, surat tertanggal 24 februari 2016, surat tertanggal 6 februari 2016) tentang gonjang ganjing informasi Undang-Undang Tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014), PP no.43 Tahun 2014, Permendagri no. 83 Tahun 2015 yang pada intinya dalam surat-surat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

6.1. Surat tertanggal 21 februari 2016;

- surat dilaporkan oleh Sekretaris BPMPD Kabupaten Buleleng, diketahui oleh Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng yang dilaporkan kepada Bupati Buleleng.;
- perihal : tentang hasil mengikuti dan mendampingi PPDI dalam sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. ;
- Nara sumber sosialisasi :
 - a) Bapak Arteria Dhahlan,ST,SH (anggota Komisi 2 DPR RI/sekaligus sebagai Pembina PPDI Pusat);
 - b) Bapak Drs.Aferi S.Fudail,M.Si (Direktur Penataan Administrasi Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)

Pokok-Pokok Hasil Sosialisasi :

- a. Bapak Drs.Aferi S.Fudail,M.Si (Direktur Penataan Administrasi Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)
 - Menyampaikan secara tegas, sebagaimana yang tercantum pada **pasal 53 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masa tugas perangkat desa adalah sampai pada usia 60 tahun. Demikian hal tersebut juga ditegaskan pada PP 43 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 2 ;**
- Pada Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, disebutkan “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya “. **Yang dimaksud pada Pasal 12 tersebut, adalah secara khusus memberikan peluang bagi Perangkat Desa untuk tetap melaksanakan tugas berdasarkan SK pengangkatan yang masa tugasnya melebihi usia 60 Tahun. Karena ada Daerah sebelum diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014, telah menetapkan masa tugas Perangkat Desa diatas usia 60 Tahun. Sedangkan Perangkat Desa yang SK pengangkatannya habis dan usianya masih dibawah 60 Tahun tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai usia 60 Tahun.**

b. Bapak Arteria Dhahlan,ST,SH (anggota Komisi 2 DPR RI/sekaligus sebagai Pembina PPDI Pusat) :

- **Secara tegas dan jelas, hitam diatas putih sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masa tugas Perangkat Desa adalah sampai usia 60 Tahun. Tidak ada pemberhentian Perangkat Desa dibawah usia 60 Tahun. Apabila ada Pemberhentian Perangkat Desa dibawah usia 60 Tahun ,itu merupakan pelanggaran hukum dan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian karena merupakan penyalahgunaan wewenang. ;**
- Dalam upaya mewujudkan cita-cita UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat Desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis, Perangkat Desa harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. **Setiap**

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada permasalahan hendaknya dapat dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Pembina Desa pada tataran pemerintahan di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propensi dan Pemerintah Pusat ;

- Kepada jajaran Legislatif (DPRD Kabupaten) diminta untuk memfasilitasi dan mendorong percepatan terbitnya regulasi di daerah sesuai dengan amanat Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberian Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah. ;

6.1. Surat tertanggal 21 februari 2016;

- Surat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP) kepada Para Camat Se Kabupaten Buleleng;
- Prihal : Pengangkatan Perangkat Desa ;
- Intinya : Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat dan hasil sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dihadiri Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Buleleng tanggal 20 Pebruari 2016 di Kabupaten Lumajang Propensi Jawa Timur, maka kami harapkan kepada Para Camat untuk menyampaikan kepada Para Perbekel di Kecamatan masing-masing bahwa untuk sementara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar di tunda terlebih dahulu, karena masih menunggu jawaban tertulis dari Kementrian Dalam Negeri terhadap-Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



6.1. Surat tertanggal 3 februari 2016;

- Surat disampaikan dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa Propensi Jawa Tengah ;
- Hal : Masa Kerja Perangkat Desa;
- Intinya : Memperhatikan surat PPDI Nomor 002/PPDI
Jateng/2015 tanggal 01 Februari 2016 tentang Permohonan
Penegasan Ketentuan Pasal Peraturan Permendagri Nomor 83
Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa disebutkan bahwa **“Perangkat Desa yang diangkat
sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugas
berdasarkan surat keputusan pengangkatannya “ ;**

2. Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas
sampai habis dan berusia kurang dari 60 (enam puluh)
tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan
tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
dan;

3. Pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan
mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) di atas ;

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli tahun 2016 diadakan paruman Banjar tentang
sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Banjar Dinas
Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 5, 6, 7 diatas **penggugat merasa sudah sangat sangat jelas akan tetapi tetap merasa khawatir** tentang umur menjabat dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015, Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2006, surat-surat tertanggal 6 Pebruari 2016, 21 Pebruari 2016, 24 Pebruari 2016, penggugat tetap mencari informasi agar lebih yakin, akhirnya pada tanggal 11 Juli tahun 2016, penggugat pergi ke **Kantor Camat Sukasada, Kabupaten Buleleng** untuk menyampaikan permasalahan tentang umur tersebut, demikian juga berlanjut ke **Kantor BPMPD (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Buleleng**, ke **Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng**, secara berturut turut untuk mendapatkan kejelasan antara lain :

- ke Kantor Camat Sukasada :

Tgl 11 juli 2016, tgl 5 Des 2016 (setor surat), tgl 9 Des 2016 (setor surat) tgl 22 Des 2016, tgl 10 januari 2017, tgl 13 januari 2017, tgl 6 maret 2017, tgl 7 maret 2017, tgl 8 maret 2017, ;

- Ke Kantor BPMPD Kabupaten Buleleng :

Tgl 11 juli 2016, tgl 12 juli 2016, tgl 13 juli 2016 (setor surat) , tgl 18 juli 2016, tgl 19 juli 2016, ;

- Ke Kantor DPRD Kabupaten Buleleng :

Tgl 19 juli 2016, tgl 22 juli 2016, tgl 18 januari 2017, tgl 18 agustus 2017, tgl 9 januari 2017, tgl 9 feb 2017, tgl 1 maret 2017, tgl 2 maret 2017, tgl 6 maret 2017, tgl 23 mei 2017, tgl 5 juni 2017, tgl 12 juni 2017, tgl 13 juni 2017, tgl 14 juni 2017, tgl 19 juni 2017 ;

9. Bahwa dari perjuangan penggugat sebagaimana dalil gugatan pada angka 8 diatas pada akhirnya pada tanggal 23 februari 2017 DPRD melalui Ketua Komisi I (Bpk Mangku Mertayasa) memanggil Bpk, Camat Sukasada, Kepala

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD Kab. Buleleng, Perbekel Desa Sambangan, akan tetapi semua itu belum mendapat kepastian informasi yang sebenarnya, karena **mereka saling lempar** dengan tidak memberikan kepastian hukum dan penggugat merasa terombang ambing tidak menentu ditambah lagi PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) tidak terlihat memperjuangkan sebagaimana yang penggugat dengar sendiri dari pengakuan Perbekel Desa Sambangan dengan mengatakan bahwa “**penggugat tidak diperjuangkan oleh PPD Kabupaten Buleleng**”, ingat bahwa “**Pengakuan**” adalah merupakan alat bukti dalam Hukum Acara **Perdata**;

10. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 9 diatas belum mendapatkan kepastian informasi karena alasan begini begitu, pada akhirnya penggugat melayangkan surat pada Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Juli 2016 ;
11. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 10 diatas, akhirnya **penggugat mendapatkan jawaban dari Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng tertanggal 26 Juli 2016 yang secara prinsip hampir sama dengan surat yang penggugat dapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 6 diatas ;**
12. Bahwa penggugat sangat sangatlah terkejut ternyata masih dalam perjuangan untuk mencari kebenaran informasi sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ternyata **penggugat diberhentikan menjadi Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2016**

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pertimbangannya pada point ameneakkanmasa jabatannya telah berakhir dan penggugat tidak bisa berbuat apa apa karena buta hukum, peradilan Tata Usaha Negara pun terlewati karena terkesan dilempar kesana kemari justru oleh pejabat public/penguasa hingga akhirnya penggugat memanfaatkan peluang yang ada melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan keadilan mengingat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang ada (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006) surat-surat yang penggugat terima dari Pemerintah tertanggal 21 Pebruari 2016, 24 Pebruari 2016, 2 Pebruari 2016, dst. Petunjuk Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, petunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada angka 6 pemberhentian tersebut tidak demikian adanya dan apa yang penggugat khawatirkan menjadi kenyataan karena menurut penggugat perbekel memberhentikan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak melalui mekanisme yang benar dan salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006 dst. ..)serta tidak mengikti petunjuk dari atasan dan tidak memahami pertanggung teori yang prinsipnya peraturan perundang undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, sehingga menurut penggugat Perbekel Desa Sambangan (TI), Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng c.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng (TIII), DPRD Kab Buleleng C.q Komisi I DPRD Kab Buleleng (Turut Tergugat I), Ketua PPDI Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II)telah SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PASAL 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata,
KARENA KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBANGAN NOMOR : 18 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERHENTIAN KELIAN BANJAR DINAS
SAMBANGAN, DESA SAMBANGAN, KECAMATAN SUKASADA,
KABUPATEN BULELENG , TERTANGGAL 28 JULI 2016 MENURUT
PENGUGAT TELAH CACAT HUKUM/CACAT YURIDIS , padahal
didalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemberhentian dan kewajiban Kelian Banjar Dinas secara tegas telah diatur
mengingat Negara kita adalah Negara hukum yang diantaranya :

1. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pada Pasal 53 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan. ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



5. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU

No.6 Tahun 2014:

Pada paragraph 3, Pemberhentian Perangkat Desa,

Pasal 68 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan. ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; atau
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.;

Pasal 70 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun

2015 :

Pasal 10 :

- (1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- (2) ...
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2006, Tanggal 13

November 2006, Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja

Pemerintahan Desa :

Bagian Keempat ;

Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 24 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; dan

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



c. diberhentikan. ;

(2) Perangkat Desa dimaksud ayat (1) huruf c karena :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- c. tidak melakukan kewajiban sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa ;

(3) Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) oleh Perbekel dengan Persetujuan Pimpinan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD sedangkan untuk sekretaris Desa diberhentikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Pengesahan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sedangkan untuk Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Desa. ;

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat (4) Perbekel segera mengangkat Perangkat Desa dengan persetujuan BPD sedangkan untuk Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah.;

13. Bahwa sebagai akibat dari pemberhentian penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang tidak melalui mekanisme hukum yang benar dan tanpa penjelasan secara manusiawi, sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 12 diatas, penggugat menanggung kerugian materiil dan in materiil (malu pada keluarga maupun masyarakat akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh) dan bila dirinci penghasilan penggugat sampai berumur 60 Tahun (sebagaimana dalam UU No.6 Th 2014, PP No.43 Th 2014, Permendagri No.83 Th 2015, Perda Kab. Bil No.8 Th 2006 dst...sebagaimana dalam dalil

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



gugatan pada angka 8 dan 12 diatas)yang merupakan kerugian materiil terinci sebagai berikut:

- diberhentikan dengan SK No. 18 Tahun 2016, pada tanggal 28 Juli 2016 pada usia 55 Tahun, bila penggugat diberhentikan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang ada (UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015, Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2006dst. Yang melawan hukum) sisa usia penggugat masih menjabat sekitar 5 Tahun 5 bulan bila dirinci kerugian materiilnya sbb :
 - = Rp. 2.300.000,- (gaji per bulan) x 65 bulan (5 Tahun 5 bulan) ;
 - = Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu) ;
 - Sedangkan kerugian In materiil yang penggugat tanggung sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena malu pada keluarga dan masyarakat seolah olah penggugat tidak benar sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, padahal keliru proses pemberhentiannya dan keliru menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada., sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:**
 - “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ;
 - Serta Pasal 1366 KUHPerdara yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut :
 - “ Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil dan menyidangkan pihak-pihak yang terkait dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Camat Sukasada atas nama Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Sambangan, Desa Sambangan, Kepala Dusun Runuh Kubu, Desa Padang Bulia, Kepala Dusun Kubu Desa Pegayaman, Dan Kepala Dusun Long Segehe, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tertanggal 05 Oktober 2000 dan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 02 Tahun 2016, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, Perbekel Sambangan, tertanggal 4 Januari 2016 adalah sah dan memiliki kepastian hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa surat tertanggal 21 Februari 2016, surat tertanggal 24 Februari 2016, surat tertanggal .. Februari 2016, surat tertanggal 26 Juli 2016 adalah sah dan memilki kepastian hukum ;
4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Prebekel/Kepala Desa Sambangan (TI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII) , Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPD(Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II).**telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdota pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 karena memberhentikan penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng melalui Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18**

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan
, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
tertanggal 28 Juli 2016 tanpa mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur khususnya tentang pemberhentian perangkat
Desa (**UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No.**
83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006), dan surat tertanggal **21**
februari 2016, surat tertanggal 24 februari 2016, surat tertanggal 6
februari 2016 ;

4. Menyatakan hukum bahwa penggugat telah mengalami kerugian materiil dan in materiil akibat diberhentikannya penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara) dengan kerugian :

- Materiil sebesar :

= Rp. 2.300.000,- (gaji per bulan) x 65 bulan (5 Tahun 5 bulan);

= Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu);

- In materiil yang penggugat tanggung sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena malu pada keluarga dan masyarakat seolah olah penggugat tidak benar sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan padahal keliru proses pemberhentiannya dan keliru menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada ;

5. Menghukum Prebikel Desa Sambangan (TI), Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I (Turut Tergugat I) , Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II) untuk menanggung kerugian Materiil dan In Materiil yang di derita penggugat sebagaimana yang diamsud dalam petitum angka 4 diatas secara kas dan tunai karena akibat melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat secara bersama-sama dengan tidak memberikan kepastian hukum yang menyebabkan penggugat diberhentikan sebagai Kelian banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut tergugat II untuk membayar perkara ini ;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I datang menghadap sendiri, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mengadili;

1.1.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;

1.1.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);

1.1.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

1.1.4. Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat kerana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.1.5. Bahwa pokok perkara dalam perkara *quo* berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

1.1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1.2.1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor: 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan, fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur isinya**;

1.2.2. Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekarang ini **tidak dikenal lagi** istilah Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) , sekarang nomenklturnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;
Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku, maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.3. Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam Petitum Gugatan yang dipersalkan adalah perihal Keperdataan sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

1.2.4. Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12 dan petitum angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum....” adalah petitum yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum petendi* atau posita gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa Tergugat II, telah telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;



II. Dalam Eksepsi;

1.1. Kewenangan Mengadili ;

1.1.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;

1.1.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);

1.1.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

1.1.4. Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat kerena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.1.5. Bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri;

1.1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka
Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau
gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet
Onvankelijk Verklaard*).

1.2. Gugatan Kabur (***Obscuur Libel***);

1.2.1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor:
380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan,
fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur
isinya**;

1.2.2. Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekarang ini
tidak dikenal lagi istilah Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan
Dan Pemerintahan Desa) , sekarang nomenklatur nya adalah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Buleleng;
Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan
subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan
Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku,
maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala
BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa)
adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;
1.2.3. Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas
karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitem Gugatan yang dipersoalkan adalah perihal Keperdataan sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitem gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

1.2.4. Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12 dan petitem angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum....” adalah petitem yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum petendi* atau posita gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

III. Dalam Eksepsi;

1.1. Kewenangan Mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;
- 1.1.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);
- 1.1.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

1.1.4. Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat kerana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.1.5. Bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2. Gugatan Kabur (***Obscuur Libel***);

1.2.1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor: 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan, fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur isinya**;

1.2.2. Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekarang ini **tidak dikenal lagi** istilah Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa), sekarang nomenklatur nya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;
Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku, maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;

1.2.3. Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam Petitum Gugatan yang dipersalkan adalah perihal Keperdataan



sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum

gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

1.2.4. Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12

dan petitum angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan

Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD

Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD

Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan

Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPD (Persatuan Perangkat

Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-

sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum....” adalah

petitum yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum*

petendi atau posita gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan

atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini

merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat**

patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat III memohon

agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi**

Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah

diberi kesempatan yang cukup namun pada hari persidangan yang telah

ditentukan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak

pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, maka dengan keadaan yang

demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II tidak mempergunakan haknya hadir dipersidangan untuk membela

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

DALAM EKSEPSI :

1.1. Masalah Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa “ Eksepsi ” dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna “

Tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat menyangkut tentang formalitas surat gugatan, misalnya terkait dengan kompetensi pengadilan, sah tidaknya surat kuasa, sehingga surat gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*). Hal ini tentunya **berkaitan dengan bantahan Pihak Para Tergugat (TI,TII,TIII), yang berisi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik itu berkenaan kompetensi absolute maupun kompetensi relatif**, dan dalam konteks pemahaman tentang eksepsi, Para Tergugat hanya mengada-ada dan mencari – cari tanpa dasar yang jelas mengingat dalam Hukum Acara Perdata bahwa eksepsi difokuskan pada kewenangan untuk mengadili sebagaimana yang kita kenal ada 2 macam kewenangan yakni : 1. wewenang mutlak dan 2. wewenang relatif. Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan di satu sisi ada wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 H.I.R menyangkut kekuasaan relative, menyangkut distributive van rechtsmacht, dasarnya adalah “ *yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat* “ *asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan “ Actor Sequitur*

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forum Rei “ (Retnowulan Sutantio, 1979 : 7) . Sehingga dalam konteks yuridis bahwa Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perkara PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini pada Pengadilan Negeri Singaraja mengingat para pihak baik Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, serta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dalam kapasitas tindakannya yang merugikan seseorang yang semestinya tidak terjadi kalau dalam perbuatan maupun tindakannya dilakukan secara hati-hati, tidak lalai dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan yang kebetulan memegang amanah yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hal itu oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili perkara yang dimaksud mengingat sebagaimana yang telah Penggugat tegaskan dalam dalil gugatan pada angka 13 pada halaman 14 yang secara prinsip menyatakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ;

Pasal 1366 KUHPerdara :

“ Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Demikian juga Penggugat pertegas tentang Perbuatan Melawan Hukum secara teori-teori yang ada yang menyebabkan gugatan ini diajukan oleh Penggugat diantaranya :

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan

Hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang ;

- Menurut **Wiryono Prodjodikoro** adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Sumber

<http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-pakar-hukum.html> ;

- **Pengertian Melawan Hukum Menurut Simons** adalah sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

- **Pengertian Melawan Hukum Menurut Pompe** (merujuk **Putusan Hoge Raad**, 31 Januari 1919) adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat.

<http://prasko17.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-melawan-hukum-menurut-para.html?m=1>

- **Soebekti dan Tjitrosudibio;**

Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan .

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Code Napoleon;**

bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Sumber <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>.

- **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

2. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

2.1. Dalam Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII), hanya alasan yang dicari-cari oleh Para Tergugat (TI,TII,TIII) mengingat Gugatan Penggugat adalah tentang ; “ **Perbuatan Melawan Hukumnya dari Para Tergugat (TI,TII,TIII) kepada Penggugat yang membawa kerugian bagi Penggugat dan akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya Para Tergugat (TI,TII,TIII) sehingga harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang di derita oleh Penggugat sebagaimana pada posita angka 14 pada dalil gugatan Penggugat ;**

2.2. Bahwa Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) keliru, sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan **dasar suka tidak suka (like dislike) dalam**

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



memberhentikan Penggugat dengan bertopeng pada jabatannya dipemerintahan, yang menyebabkan Penggugat dirugikan yang faktanya semestinya Perangkat Desa yang diberhentikan seharusnya sebanyak 4 (empat) orang akan tetapi 3 orang Perangkat Desa yang lain tidak diberhentikan mengingat lebih banyak **nuansa suka tidak suka (like dislike) serta unsur politisnya**, sehingga dengan perbuatannya Para Tergugat (TI,TII,TIII) yang demikian menyebabkan Penggugat berhenti menjadi Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian in materiil ;

2.3.Bahwa Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) berusaha berkelit dengan alasan-alasannya mengingat sudah secara jelas dalam gugatan penggugat yang penggugat permasalahan adalah masalah “ Perbuatan Melawan Hukumnya Para Tergugat (TI,TII,TIII) “ yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang mana tanpa adanya komunikasi ataupun peringatan/teguran/SP dari Tergugat I khususnya layaknya etika masyarakat timur secara tiba-tiba memberhentikan Penggugat dan jauh sebelumnya Penggugat telah mencari informasi tentang gonjang ganjing adanya aturan baru yaitu UU tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya dst. ...) tetapi seolah-olah Penggugat dipermainkan diping pong sana sini oleh Para Tergugat (TI,TII,TIII) tanpa kejelasan sebagaimana yang telah diungkapkan pada dalil gugatan Penggugat ;

2.4.Bahwa Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) bolak balik, sudah Penggugat tegaskan sebagaimana dalam Replik ini, bahwa yang ditekankan adalah **Perbuatan Melawan hukumnya Tergugat I**

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



dengan Tergugat lainnya (TII,TIII,TTI,TTII) yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena unsur suka tidak suka (like dislike) serta unsur politisnya tersebut dalam pemberhentian Penggugat dan tidak mengacu pada peraturan perundang undangan yang ada khususnya dalam hal pemberhentian perangkat Desa ;

2.5.Bahwa Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) keliru dan selalu mengulang ulang untuk mencari pembenaran mengingat sudah Penggugat tegaskan sebagaimana pada Replik angka 1 dalam Eksepsi bahwa yang Penggugat permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukumnya Tergugat I dengan Tergugat lainnya (TII,TIII,TTI,TTII) yang menyebabkan Penggugat berhenti sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan

Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun in materiil ;
2.6.Bahwa Eksepsi Para Tergugat (TI,TII,TIII) keliru, justru Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo mengingat yang menjadi permasalahannya adalah tentang “ Perbuatan Melawan Hukumnya Tergugat I yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara) ;

1.2.Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

1.2.1.Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara No. 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, sudah sangat jelas tentang Perbuatan Melawan Hukum (Obyek Gugatan) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat lainnya (TII,TIII,TTI,TTII) adalah merupakan suatu rangkaian hukum yang juga dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (Subyek gugatan), serta

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



antara posita dan petiutut telah bersesuaian yaitu posita tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (TI,TII,TIII,TT I, TT II) yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun in materiil sehingga dimintakan Ganti Rugi pada Para Tergugat (TI,TII,TIII,TT I, TT II) yang merupakan petitumnya sehingga sudah sangat jelas antara posita dengan petitumnya ;

1.2.2.Bahwa mengenai subyek gugatan menyertakan istilah BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) yang Penggugat tempatkan sebagai Tergugat III adalah berpatokan **pada Tempos Delicti** dari permasalahan Penggugat karena secara administrasi pada saat permasalahan dihadapi oleh Penggugat instansi masih berupa BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) yang turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun in materiil dan disatu sisi **Tergugat III (Kepala BPMPD) telah menghadiri panggilan persidangan ini sehingga telah mengakui adanya gugatan yang dilayangkan (Pengakuan adalah merupakan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata)**;

1.2.3.Bahwa mengenai Obyek Gugatan sudah jelas sebagaimana dalam posita karena Perbuatan Melawan Hukumnya Para Tergugat (TI,TII,TIII,) menyebabkan kerugian materiil dan in materiil bagi Penggugat dalam posita sehingga menuntut Ganti Rugi dalam petitumnya justru Para Tergugat (TI,TII,TIII,) kurang jeli dalam memahami gugatan Ppenggugat ;

1.2.4.Bahwa dasar pengajuan gugatan dari Penggugat adalah sudah jelas terangkai dalam dalil gugatan pada angka 1 s/d 13 yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan posita gugatan serta petitum juga demikian
sebagaimana dalam petitum pada angka 1 s/d 5 ;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-jawab dari para pihak, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti permulaan berupa surat bukti, sebagai berikut :

Bukti Surat dari Penggugat, telah diberi meterai yang cukup, berupa :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Pasal 53 ayat (1),(2),(3),(4), merupakan fotocopy hasil print dari *download* yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pada Paragraf 3, Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, merupakan fotocopy hasil print dari *download* yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, Pada Pasal 10, merupakan fotocopy hasil print dari *download* yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bagian Keempat, Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 24, Halaman 33, merupakan fotocopy hasil print dari *download* yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016, Pada Bab V Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu, Pemberhentian, Pada Pasal 12, merupakan fotocopy hasil print dari *download* yang diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan dibawah tangan yang didukung oleh warga Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab.Buleleng tentang kinerja dari Kelian Br. Dinas Sambangan selama menjabat dari Tahun

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 – Tahun 2016, merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.6;
7. Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada Bupati Buleleng Prihal Hasil mengikuti dan mendampingi PPDI dalam sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P.7;
8. Surat dari Nyoman Sudarma kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Buleleng, prihal masa tugas jabatan Kelian Br. Dinas Sambangan, Kec Sukasada, Kab. Buleleng, merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.8;
9. Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada Nyoman Sudarma, merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P.9;
10. Surat Keputusan Prebikel Sambangan Nomor 02 Tahun 2016, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Disposisi dari Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, Prihal Pengangkatan Perangkat Desa, merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Prihal Masa Kerja Perangkat Desa, merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Surat Mohon Bantuan Mediasi dari Nyoman Sudarma kepada Camat Sukasada , merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.13;
14. Surat Keputusan Camat Sukasada a.n. Bupati Buleleng Nomor. 23 Tahun 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Sambangan, Desa Sambangan, Kepala Dusun Runuh Kubu Desa Padangbulia dst ... , merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.14;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P.15 ;

Bukti Surat dari Tergugat I, telah diberi meterai yang cukup, berupa :

1. Keputusan Prebekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Keputusan Prebekel Sambangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpanjangan masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Absensi Perangkat Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Notulen Rapat tanggal 3 Juli 2016, bertempat di Balai Banjar Dinas Sambangan, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Daftar Hadir Paruman dalam rangka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 pada Hari Minggu tanggal 3 Juli 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Surat Tugas Nomor Register 145/1386/SK/VII/SBG tanggal 29 Juli 2017, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 29 September 2016 tentang pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan atas nama Gede Budi, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-7 ;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat dari Tergugat II, telah diberi meterai yang cukup, berupa :

1. Surat Undangan Nomor 005/703/Pem, tanggal 16 Pebruari 2017 merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Laporan Hasil Rapat Klarifikasi pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan An. Nyoman Sudarma pada tanggal 23 Pebruari 2017 merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II-2 ;

Bukti Surat dari Tergugat III, telah diberi meterai yang cukup, berupa:

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 005/107/Bid.1/DPMD tertanggal 17 Februari 2017, tentang undangan rapat sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DPRD Nomor: 005/238/DPRD merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.III-1 ;
2. Laporan Rapat di DPRD tanggal 23 Pebruari 2017, merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.III-2 ;
3. Surat tanggal 13 Juli 2016 oleh Nyoman Sudarma kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.III-3 ;
4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 140/803/Bid.5/BPMPD, tanggal 26 Juli 2016 merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.III-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dari suatu Badan Hukum Publik/penguasa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena memberhentikan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng melalui Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2016, tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur khususnya tentang pemberhentian perangkat Desa (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006), dan surat tertanggal 21 Pebruari 2016, surat tertanggal 24 Pebruari 2016 serta surat tertanggal 3 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor: 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan, fundamentum petendi dan petitumnya tidak jelas atau kabur isinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perkara perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Singaraja mengingat Tergugat I,

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

2. Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo mengingat yang menjadi permasalahannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara No. 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, sudah sangat jelas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat lainnya (TII,TIII,TTI,TTII) adalah merupakan suatu rangkaian hukum yang juga dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, serta antara posita dan petitum telah bersesuaian yaitu posita tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun in materiil sehingga dimintakan Ganti Rugi pada Para Tergugat yang merupakan petitumnya sehingga sudah sangat jelas antara posita dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dengan seksama fotocopy surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2016 dan telah meneliti surat-surat lain yang berhubungan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah dalam kapasitasnya sebagai alat administrasi negara (bestuur organ) dalam bidang hukum publik yang mengacu pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksana yang berada dibawah undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum pemerintahan di lapangan hukum publik yang dilakukan menurut atau berdasarkan hukum publik, maka seyogyanya akan mempunyai akibat hukum di lapangan hukum publik pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa para pihak adalah persengketaan perangkat administrasi pemerintahan dalam lapangan hukum publik, sehingga patut untuk diselesaikan menurut dan dengan tata cara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pemaknaan tentang perluasan obyek sengketa kewenangan PTUN setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada/tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan (pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa demikian juga pemaknaan dalam pasal 87, yang mencakup kewenangan yang terkait berupa:

1. Penetapan tertulis yang mencakup perbuatan faktual;
2. Keputusan badan/pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan AAUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya tersebut diatas, pada filosofi pembentukan Undang-undang tentang PTUN yang mendasarkan bahwa kewenangan PTUN tidak terbatas pada keputusan tertulis yang bersifat kongkrit, individual dan final tetapi juga mencakup tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula untuk dipertimbangkan terhadap penekanan maksud Penggugat yang menitik beratkan sengketa ini pada perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa sengketa para pihak harus terlebih dahulu diselesaikan menurut tata cara hukum publik (ranah PTUN) sehingga jelas terbukti ada/tidaknya cacat yuridis dalam terbitnya keputusan-keputusan tersebut dan/ terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Para Tergugat. Kemudian bertitik tolak dari hal tersebut, apabila menurut Penggugat terdapat kerugian materiil/imateriil yang bersifat keperdataan, maka atas dasar putusan PTUN tersebutlah, Penggugat kembali menuntut pelanggaran atas hak-hak subyektifnya atau ganti kerugian yang bersifat keperdataan kepada Para Tergugat melalui penyelesaian menurut ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, **Ni Luh Suantini,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 1 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

t.t.d.

Ni Luh Suantini,SH.MH.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr



t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. ATK	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	2.050.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	30.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	+

Jumlah : Rp. 2.171.000,00;

(dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).